



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 51 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), Pasal 92 ayat (8), Pasal 93 ayat (2), Pasal 97 ayat (2), Pasal 99 ayat (7), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian;
39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

42. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut retribusi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang pencegahan diagnosis dan terapi.
18. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang

digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

20. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, oleh pegawai yang berhak melakukannya.
21. Tera Ulang adalah hal menanda berkala dengan tanda-tanda tera atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan yang atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
22. Biaya Tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dilakukan petugas tera pada suatu lokasi yang ditentukan sendiri oleh karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas alat UTTP pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP.
23. Retribusi Tera/Tera Ulang atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan layanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.
25. Retribusi Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang dimiliki Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Alat Bantu Menurunkan atau Memindahkan dan Pemakaian Lahan/Gudang Tempat Penyimpanan Muatan Lebih yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian alat untuk menurunkan atau memindahkan dan pelayanan penyimpanan muatan mobil barang yang melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas

pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.

28. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh daerah dan penjualan hasil samping/produksi kebun-kebun percontohan daerah.
29. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
37. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.

38. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
39. Surat Izin Penghunian yang disingkat SIP adalah izin tertulis dari pejabat pengelola c.q Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu.
40. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
41. Tanah Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
42. Peralatan adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
43. Harga sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.
44. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
45. Balai atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.
46. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau sistem pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional dan atau internasional untuk satuan ukuran tertentu.
47. Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi adalah laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO/IEC 17025-2005 dan

mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (laboratorium).

48. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
50. Pengembalian Dana Penggunaan Jasa Pelayanan adalah pengembalian jasa pelayanan yang telah disetor ke kas daerah kemudian diambil dan digunakan kembali oleh pemberi pelayanan.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Tera/Tera Ulang;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- d. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 4

- (1) Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada:
 - a. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/ Kesehatan Indera Masyarakat;
 - b. Balai Pengobatan Paru-Paru (BP4)/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
 - c. Balai Laboratorium Kesehatan;
 - d. Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang;
 - e. Rumah Sakit Kusta Lau Simomo;
 - f. UPT lainnya apabila ada penambahan.
- (2) Penggunaan hasil pungutan retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 30 % (tiga puluh persen) menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. sebesar 5 % (lima persen) digunakan oleh Kepala UPT dan KTU sebagai dana penunjang kegiatan operasional yang pelaksanaannya melalui APBD Provinsi;
 - c. sebesar 65 % (enam puluh lima persen) digunakan oleh pelaksana pelayanan sebagai jasa medis yang pelaksanaannya melalui APBD Provinsi.
- (3) Penggunaan hasil pungutan pada ayat (2) point b dan point c ini ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas atas usul dari masing-masing Kepala UPT.

Paragraf 2

Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem

Pasal 5

Retribusi dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem.

Pasal 6

- (1) Penggunaan hasil pungutan retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk pembangunan sarana kesehatan yang pelaksanaannya melalui APBD Provinsi;
 - b. sebesar 5 % (lima persen) digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional yang pelaksanaannya melalui APBD Provinsi;
 - c. sebesar 65 % (enam puluh lima persen) digunakan oleh pelaksana pelayanan sebagai jasa medis yang pelaksanaannya melalui APBD Provinsi.
- (2) Penggunaan hasil pungutan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3

Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 7

- (1) Retribusi dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Haji dilaksanakan melalui pengelolaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (Badan Layanan Umum Daerah).

Bagian Kedua

Retribusi Tera/Tera Ulang

Pasal 8

Retribusi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- a. UPT. Metrologi Medan;
- b. UPT. Metrologi Pematang Siantar;
- c. UPT. Metrologi Rantau Prapat;
- d. UPT. Metrologi Sibolga.

Pasal 9

Wilayah daerah pemungutan retribusi yang terutang dipungut oleh UPT. Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. UPT Metrologi Medan meliputi wilayah kota Medan, kota Binjai, kota Tebing Tinggi, kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan kabupaten Serdang Bedagai;
- b. UPT Metrologi Pematang Siantar meliputi wilayah Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. UPT. Metrologi Rantau Prapat meliputi wilayah Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- d. UPT. Metrologi Sibolga meliputi wilayah Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 10

Penyelenggaraan tera/tera ulang, kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dilaksanakan dengan cara:

- a. pemeriksaan di kantor;
- b. pemeriksaan di tempat pakai atau tempat berkumpul UTTP;
- c. sidang tera ulang.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tera/tera ulang, kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, ditampung dalam DPA APBD.
- (2) Apabila penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditampung dalam DPA APBD, akan dikenakan biaya penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya penggantian yang merupakan pengeluaran, tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (4) Biaya penggantian ditanggung oleh pemilik/pemohon/wajib retribusi tera/tera ulang.

Pasal 12

- (1) Biaya tambahan retribusi dikenakan hanya pada UTTP baru yang ditera di tempat pakai.
- (2) Biaya tambahan retribusi, tidak dikenakan pada UTTP baru yang ditera di kantor UPT Metrologi.
- (3) Biaya tambahan retribusi dikenakan tarif sebesar persentase dari biaya penjustiran tera.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 13

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi wilayah dan bahan galian tambang, dilakukan pemeriksaan terhadap wilayah/daerah yang akan dicetak.
- (2) Pemeriksaan terhadap suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan jenis peta dan ukuran peta sesuai dengan sistem mutu dan metode pengujian berdasarkan standar yang diakui.
- (3) Hasil pekerjaan pelayanan peta dituangkan dalam bentuk cetakan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas dalam melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan pengelola pelayanan peta lain yang sejenis dan terakreditasi.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 15

- (1) Retribusi dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - e. penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan lain-lain/sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersumber dari dana kontribusi dan penyelenggaraan pola kerjasama yang dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 16

Pelaksana retribusi pelayanan pendidikan adalah jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan kursus yang dilaksanakan oleh UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 17

Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;

- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah .

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara

Pasal 18

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan, pemakaian alat berat, dan pemakaian peralatan laboratorium) dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 2

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 19

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (fasilitas pengunjung kegiatan pariwisata dan kegiatan penelitian) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 3

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 20

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 21

- (1) Pengendalian muatan angkutan barang dilakukan melalui penimbangan kendaraan beserta muatannya pada alat penimbangan yang ditentukan.
- (2) Penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penimbangan kendaraan beserta muatannya;
 - b. berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang, sebagaimana ditetapkan dalam buku uji.

- (3) Kelebihan muatan dianggap sebagai pelanggaran apabila berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji.
- (4) Pelanggaran kelebihan muatan di atas 5% (lima persen) sampai 25% (duapuluh lima persen) dikenakan sanksi paksaan berupa denda, sedangkan pelanggaran di atas 25% (duapuluh lima persen) kelebihan muatannya wajib diturunkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Pasal 22

- (1) Terhadap pelanggaran kelebihan muatan di atas 25% (duapuluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) wajib diturunkan disertai Berita Acara Penurunan Kelebihan Muatan.
- (2) Kelebihan muatan diturunkan secara sendiri oleh pemilik barang atau dengan bantuan peralatan yang dimiliki Dinas.
- (3) Penempatan barang diletakkan pada gudang atau lahan gudang terbuka di UPPKB.
- (4) Penggunaan alat untuk menurunkan/menaikkan barang ke/dari gudang atau lahan gudang terbuka di UPPKB (Unit Pelaksana Perimbangan Kendaraan Bermotor) dipungut retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengendalian pencemaran udara kendaraan bermotor meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor dan uji emisi gas buang kendaraan.
- (2) Kewajiban uji emisi kendaraan bermotor yang dimaksud pada Peraturan Gubernur ini adalah terhadap kendaraan bermotor yang selama ini belum diwajibkan untuk dilakukan uji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani uji emisi 1 (satu) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Dinas dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.

Pasal 24

- (1) Pengujian emisi dilakukan oleh Dinas atau bengkel umum yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengujian emisi dilakukan dengan menggunakan alat uji, selang uji dimasukkan ke knalpot kendaraan dengan putaran mesin idle selama lebih kurang 1-2 menit.
- (3) Hasil pengukuran alat dibandingkan dengan ambang batas emisi sesuai dengan standar yang ditetapkan sebagai berikut:

Kategori	Tahun Pembuatan	Ambang Batas		
		CO (%)	HC (ppm)	Opasitas (% HSU)
Sepeda Motor 2 Langkah	< 2010	4.5	12.000	
	≥2010	4.5	2.000	
Sepeda Motor 4 Langkah	< 2010	5.5	2.400	
	≥2010	4.5	2.000	
Mobil Penumpang Berpenggerak Motor Bakar Cetus Api	< 2007	4.5	1.200	
	≥2007	1.5	200	
Mobil Penumpang Berpenggerak Motor Bakar Penyalaan Kompresi	< 2010			70
	≥2010			40

- (4) Bagi kendaraan yang diuji di bengkel umum dan hasilnya belum memenuhi ambang batas wajib untuk diperbaiki dan dilakukan uji ulang sehingga hasilnya memenuhi ambang batas.
- (5) Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban dari pemilik kendaraan bermotor.
- (6) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.

Paragraf 4

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Pasal 25

Retribusi dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada UPT. Laboratorium Lingkungan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi, laboratorium melakukan pengujian kualitas air permukaan, kualitas udara ambient, udara emisi, kebisingan, kebauan, kualitas limbah padat, limbah cair.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampel yang akan diuji merupakan sampel yang diantar langsung oleh pelanggan ke laboratorium atau yang diminta oleh pelanggan untuk diambil oleh petugas pengambilan sampel (sampling) yang memiliki kualifikasi.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan interpretasi data dapat menggunakan tenaga ahli apabila diminta pelanggan.

Paragraf 5

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 27

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada UPT. Laboratorium Pengujian dan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

Paragraf 6

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

Pasal 28

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (pemakaian alat-alat bor dan laboratorium kebumian) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi kualitas air dan bahan galian tambang, laboratorium melakukan pengujian terhadap sampel.

- (2) Hasil pengujian laboratorium dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas dalam melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan Pengelola laboratorium lain yang sejenis dan terakreditasi.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi tentang air dan bahan galian tambang, peralatan bor disediakan untuk eksplorasi air dan bahan galian tambang.
- (2) Pengujian terhadap wilayah/daerah meliputi bahan galian dan air sesuai dengan sistem mutu dan metode pengujian berdasarkan standar yang diakui.
- (3) Hasil pekerjaan pemakaian alat bor dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas dalam melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan pengelola peralatan bor lain yang sejenis dan terakreditasi.

Paragraf 7

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 31

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 8

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 32

Retribusi dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 9

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Pasal 33

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada UPT. Museum Negeri.

Paragraf 10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 34

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

Paragraf 11

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Pasal 35

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 12

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Pasal 36

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 13

Biro Umum SetdaprovSU

Pasal 37

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Umum SetdaprovSU

Paragraf 14

Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset SetdaprovSU

Pasal 38

(1) Pedoman Pemakaian Rumah Dinas Daerah:

- a. PNS membuat permohonan kepada Pengguna Barang untuk penghunian rumah dinas daerah;
- b. Pengguna Barang mengajukan permohonan untuk izin penghunian rumah dinas kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk diproses penerbitan Surat Izin Penghunian (SIP);
- c. Surat Izin Penghunian (SIP) ditandatangani Pengelola Barang, dengan menetapkan besaran sewa dan menyetorkan uang sewa ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara

- paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah Surat Izin Penghunian (SIP) ditandatangani dan bukti setorannya yang asli diserahkan ke Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu;
- d. Jangka waktu izin penghunian dengan sewa paling lama 3 (tiga) tahun yang dapat dibayarkan setiap bulan dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.
- (2) Pedoman Pemakaian Gedung/Bangunan atau Sebagian Gedung/Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kantin, tempat fotokopi dan lain-lain:
- a. Penyewa membuat permohonan kepada Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang mengajukan permohonan untuk penyewaan gedung kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk diproses persetujuan Pengelola;
 - c. setelah persetujuan ditandatangani Penyewa menyetorkan uang sewa sekaligus secara tunai ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja dan bukti setorannya yang asli diserahkan ke Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu;
 - d. setelah Bukti Setoran ke kas daerah Provinsi Sumatera Utara keluar, Pengguna Barang membuat perjanjian sewa gedung pengguna sebagai pihak kesatu dan Penyewa sebagai pihak kedua dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada Pengelola cq. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu;
 - e. jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun yang dapat dibayarkan setiap bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Pedoman Pemakaian Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:
- a. Penyewa membuat permohonan kepada Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang mengajukan permohonan untuk penyewaan tanah kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk diproses persetujuan Gubernur;
 - c. Setelah persetujuan Gubernur Sumatera Utara ditandatangani Penyewa menyetorkan uang sewa ke kas umum daerah Provinsi Sumatera Utara paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah persetujuan Gubernur

- ditandatangani dan Bukti Setorannya yang asli diserahkan ke Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset SetdaprovSU;
- d. Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun yang dapat dibayarkan setiap bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Perjanjian sewa menyewa gedung sekurang-kurangnya memuat:
- a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. Tanggung Jawab Penyewa atas biaya operasional, pemeliharaan kebersihan dan lainnya selama jangka waktu sewa;
 - d. Hak dan Kewajiban para pihak.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 39

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Balai Asahan.

Pasal 40

- (1) Retribusi pelelangan ikan adalah pembayaran atas jasa yang diselenggarakan pelelangan ikan dan atau transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan.
- (2) Prosedur penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pelelangan ikan dikoordinir oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Balai Asahan dan dilaksanakan di tempat pelelangan ikan yang dipimpin oleh seorang Pejabat Administrator Pangkalan Pendaratan Ikan dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Teknik Lelang dan Kepala Urusan Data;
 - b. Penetapan Pejabat Administrator Pangkalan Pendaratan Ikan, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Teknik Lelang dan Kepala Urusan Data di

- masing-masing Tempat Pelelangan Ikan dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melalui usulan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Balai Asahan;
- c. Susunan dan jumlah staf pada masing-masing tempat pelelangan ikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Harga dasar ikan, calon induk dan induk ikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 41

Retribusi dilaksanakan oleh Biro Umum SetdaprovSU, Kantor Perwakilan Jakarta, Dinas Tenaga Kerja Provsu, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu, Dinas Pertanian Provsu, Dinas Kehutanan Provsu dan Dinas Kesehatan Provsu.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 42

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kelima

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Pasal 43

- (1) Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada UPT.Balai Holtikultura Gedung Johor, UPT. Balai Padi Murni Tanjung Morawa, UPT.Balai Palawija Tanjung Selamat, UPT.Balai Holtikultura Kuta Gadung, UPT.Balai Tanaman Pangan dan Holtikultura Gabe Hutaraja Tapanuli Utara, UPT. Balai Holtikultura Arse Sipirok dan UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.

(2) Retribusi ini terdiri dari:

- a. Retribusi Penjualan Harga Benih Padi dan Palawija;
- b. Retribusi Penjualan Harga Benih/Bibit Sayuran;
- c. Retribusi Penjualan Harga Benih/Bibit Buah-Buahan;
- d. Retribusi Penjualan Harga Benih/Bibit Biofarmaka;
- e. Retribusi Penjualan Harga Benih/Bibit Tanaman Hias.

Paragraf 2

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 44

Retribusi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yaitu UPT Wilayah I di Padang Sidempuan, UPT Wilayah II di Medan, UPT Wilayah III di Rantau Prapat.

Paragraf 3

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 45

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 46

Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa perizinan tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 47

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:

a. Izin Trayek

1. angkutan antar kota dalam Provinsi;
2. angkutan antar kota dalam Provinsi untuk angkutan antar jemput;
3. angkutan antar kota dalam Provinsi untuk angkutan karyawan;
4. angkutan antar kota dalam Provinsi untuk angkutan permukiman dan;
5. angkutan antar kota dalam Provinsi untuk angkutan pepadu moda.

b. Izin Operasi:

1. angkutan taksi ke dan dari bandara serta antar kota dalam Provinsi;
2. angkutan sewa; dan

c. Izin Insidental untuk trayek antar kota antar Provinsi.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa:

- a. izin bagi permohonan baru;
- b. perubahan izin;
- c. pengalihan kepemilikan izin;
- d. pembaharuan masa berlaku izin.

(4) Persyaratan perolehan izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diajukan pemohon secara tertulis kepada pejabat pemberi izin serta wajib memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis.

Pasal 48

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan umum;
- b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;

- c. memiliki/menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan dibuktikan dengan fotokopi STNK dan STUK sesuai domisili perusahaan;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau pengusahaan;
 - e. memiliki atau kerjasama dengan pihak yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraan untuk tetap laik jalan;
 - f. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diharapkan setelah paparan tentang prospek usaha pada trayek yang dimohonkan;
 - g. Surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia.
 - h. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota sesuai asal dan tujuan dalam hal ini Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan setelah memperhatikan:
 - 1. jumlah perusahaan, jumlah bus, dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohonkan;
 - 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 - 5. rencana jadwal perjalanan;
 - 6. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
 - b. pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan evaluasi yang dilakukan Dinas.

Pasal 49

- (1) Permohonan izin trayek baru dan permohonan perubahan izin sebagaimana pada Pasal 24 ayat (3) huruf a dan huruf b, diajukan kepada Pejabat Pemberi Izin dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Permohonan pengalihan kepemilikan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) huruf c, diajukan kepada Pejabat Pemberi Izin serta dilengkapi:
- a. persyaratan administratif;
 - b. surat pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota menurut domisili lama dan baru yang meliputi:
 1. kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan kepemilikan;
 2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan bermotor;
 4. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (3) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) huruf d, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi persyaratan administrasi dan Surat Keputusan Izin Trayek yang masa berlakunya telah berakhir.

Pasal 50

- (1) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek atau izin operasi diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Untuk ketertiban pelaksanaan izin trayek dan izin operasi, dilakukan pengendalian dan pengawasan melalui pemeriksaan ulang dan pemberian kartu pengawasan. Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan turunan dari izin trayek dan izin operasi, dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat diperpanjang setiap tahun, selama izin trayek atau izin operasi berlaku.
- (4) Izin insidental merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk

menggunakan kendaraan bermotornya yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

- (5) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk melayani trayek Angkutan Kota Antar Provinsi.
- (6) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan 1 (satu) kali perjalanan pulang dan pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (7) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 51

- (1) Tarif retribusi untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin, yaitu berupa biaya administrasi, supervisi, survei lapangan serta biaya transportasi untuk pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan setiap tahun pada saat penerbitan/perpanjangan kartu pengawasan.
- (3) Pembayaran retribusi dipungut pada saat dilakukan pemberian kartu pengawasan, dengan menggunakan formulir sebagai pengganti SKRD setelah pengisian SPDORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) oleh wajib retribusi.

Pasal 52

- (1) Pengusaha angkutan umum yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijatuhkan apabila:
 - a. tidak melakukan kegiatan pelayanan angkutan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan izin trayek;
 - b. tidak melakukan perpanjangan dan pengesahan kartu pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut;
 - c. tidak mentaati kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan sebagai pemegang izin;

- d. melanggar ketentuan pemerintah tentang tarif;
- e. melanggar ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. melakukan tindak pidana yang membahayakan keselamatan penumpang dan pemakai jalan lainnya.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 2

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 53

Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Tata cara penetapan, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana diatur pada ayat (2), diatur oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 54

- (1) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPD pemungut atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 55

- (1) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disetorkan seluruhnya kepada kas umum daerah Provinsi Sumatera Utara paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penerimaan pembayaran retribusi karena sesuatu hal, jarak tempuh berjauhan dan komunikasi sulit, dapat disetorkan ke rekening kas umum daerah seminggu sekali yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 56

- (1) Terhadap retribusi yang dipungut dengan SKRD, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi Surat Teguran dan STRD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.

- (2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan-alasan yang jelas; dan
 - e. dilampirkan copy SKRD dan SSRD.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terlampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan keputusan, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.
- (7) Jika kelebihan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 58

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan atas ketetapan retribusi terhadap objek dan subjek tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga sosial; dan
 - b. lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan social.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala SKPD.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Kepala SKPD dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur dalam hal:
 - a. piutang retribusi tidak dapat ditagih lagi;
 - b. kadaluwarsa.
- (2) Piutang retribusi tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila Wajib Retribusi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya;
 - c. mengalami pailit.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil pemantauan SKPD terhadap Wajib Retribusi yang bersangkutan;
 - b. laporan dari pihak ketiga; dan
 - c. permintaan Wajib Retribusi atas kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan pemeriksa.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (6) Berdasarkan hasil terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kekurangan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (8) Bentuk, ukuran dan isi SKRDKBT dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh SKPD terkait, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Pembina teknis administrasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.341/2440/K/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.341/2443/K/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1998 Nomor 8, Seri D Nomor 7);
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.341/1885/K/03 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (KTTP) Metrologi Legal serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor 5;

4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Sepanjang Yang Mengatur Retribusi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 24);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 37);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 32);

11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 15).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Desember 2014
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASIHOLAN SILAEN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004